

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN KELAS 1A

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN BANGKALAN



Oleh:

Riska Asrida 101811133226

**DEPARTEMEN EPIDEMIOLOGI, BIostatISTIKA KEPENDUDUKAN, DAN
PROMOSI KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2023**

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN KELAS 1A

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN BANGKALAN



Oleh:

Riska Asrida 101811133226

**DEPARTEMEN EPIDEMIOLOGI, BIostatISTIKA KEPENDUDUKAN, DAN
PROMOSI KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN KELAS 1A PADA BIDANG PANITERA
MUDA PERMOHONAN

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN BANGKALAN

Disusun Oleh:

RISKA ASRIDA

NIM. 101811133226

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Surabaya, 21 Juni 2023



Dr. Muthmainnah, S.KM., M.Kes.
NIP. 198806212015042005

Pembimbing Instansi,

Bangkalan, 20 Juni 2023



Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.
NIP. 197611272014082002

Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika
Kependudukan, dan Promosi Kesehatan
FKM Universitas Airlangga

Surabaya, 23 Juni 2023



Dr. Fariani Syahrul S, KM., M. Kes.
NIP. 196902101994032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga dapat terselesaikan laporan magang yang berjudul “PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN BANGKALAN” sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Santi Martini, dr., M.Kes. Selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Fariani Syahrul, S.KM., M.Kes, selaku Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika Kependudukan dan Promosi Kesehatan.
3. Ibu Dr. Sri Widati, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Divisi Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
4. Ibu Dr. Muthmainnah, S.KM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah memberikan saran yang membangun, dukungan serta motivasi yang sangat berharga dalam terwujudnya laporan magang ini.
5. Bapak Drs. Khairuddin, M.H, selaku Ketua Pengadilan Agama Bangkalan.
6. Ibu Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H, selaku Panitera Pengadilan Agama Bangkalan.
7. Ibu Luluk Kurrotul Ain, S. Ag, selaku Panitera Muda Permohonan sekaligus pembimbing instansi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan sarana selama pelaksanaan magang.
8. Seluruh Bapak dan ibu staf Panitera dan Panitera Muda yang telah membantu dalam perolehan data dan membantu dalam menambah pengalaman magang di Bidang Panitera khususnya Panitera Muda Permohonan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala yang telah diberikan dan semoga laporan magang ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan pelaksanaan magang ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Surabaya, 8 Februari 2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Manfaat.....	5
Bab II Tinjauan Pustaka	6
2.1 Pengadilan Agama.....	6
2.2 Kabupaten Bangkalan.....	7
2.3 Dispensasi Kawin	8
2.4 Pernikahan Dini	10
2.5 Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A	14
Bab III Metode Kegiatan Magang	17
3.1 Lokasi Kegiatan Magang.....	17
3.2 Waktu Dan Kegiatan Magang	17
3.3 Metode Pelaksanaan	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	20
3.5 Output Kegiatan.....	21
Bab IV Hasil Dan Pembahasan	22
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan	22
4.1.1 Sejarah.....	22
4.1.2 Struktur Organisasi	24
4.1.3 Wilayah Yuridiksi	24
4.1.4 Visi Dan Misi	25
4.1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi	25
4.2 Rincian Kegiatan Pelaksanaan Magang	26
4.3 Penyajian Informasi Pengadilan Agama Bangkalan	30

4.4 Tugas Fungsi Dan Program/Kegiatan Kerja Panitera Muda Permohonan	35
4.5 Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bangkalan ..	41
Bab V Penutup	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran	45
Daftar Pustaka	47
Lampiran	51
Surat Permohonan Izin	51
Identitas Mahasiswa	52
Surat Jawaban Dari Instansi	53
Lembar Disposisi	54
Surat Tugas Pembimbing Instansi.....	55
Logbook Harian Kegiatan Magang Mahasiswa.....	56
Sertifikat Magang.....	59
Dokumentasi Kegiatan	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Waktu Pelaksanaan Magang 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Masuk Di Pengadilan Agama Bangkalan Selama 3 Tahun Terakhir.....	4
Gambar 2. Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2020	8
Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Magang Dari Fakultas	51
Lampiran 2. Identitas Mahasiswa Peserta Magang.....	52
Lampiran 3. Surat Jawaban Dari Pengadilan Agama Bangkalan	53
Lampiran 4. Lembar Disposisi.....	54
Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing Instansi	55
Lampiran 6. Logbook Harian Kegiatan Magang Mahasiswa	56
Lampiran 7. Sertifikat Magang Dari Pengadilan Agama Bangkalan	59
Lampiran 8. Kantor Pengadilan Agama Bangkalan	60
Lampiran 9. Resepsionis	60
Lampiran 10. Kegiatan Apel Pagi.....	61
Lampiran 11. Sidang Dispensasi Kawin.....	61
Lampiran 12. Gedung Arsip Pengadilan Agama Bangkalan	62
Lampiran 13. Mendata Dan Merapikan Berkas Arsip	62
Lampiran 14. Situasi Berkas Arsip Yang Sudah Dirapikan	63
Lampiran 15. Ruang Pos Bantuan Hukum	63
Lampiran 16. Diskusi Dan Permintaan Data Ke Pak Fatur	64
Lampiran 17. Banner Alur Permohonan Informasi	64
Lampiran 18. Brosur Persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin.....	65
Lampiran 19. Foto Bersama Pembimbing Instansi.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara menjamin hak warga negaranya untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan lewat pernikahan yang legal, menjamin hak atas anak, hak kelangsungan hidup, berkembang serta tumbuh dan hak atas proteksi dari kekerasan serta diskriminasi. Perihal tersebut ialah jaminan Negara kepada masyarakat Indonesia lewat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Substansi proteksi ini telah diejawantahkan dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Putri, 2021). Pernikahan ialah permasalahan yang esensial untuk kehidupan manusia, sebab disamping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan tidak hanya memiliki ikatan manusia dengan manusia namun menyangkut ikatan keperdataan, pernikahan pula memuat faktor sakralitas ialah ikatan manusia dengan Tuhannya. Pernikahan menurut Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 ialah “Pernikahan merupakan jalinan lahir batin antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan merupakan sesuatu jalinan yang di dalamnya mengaitkan dua belah pihak antara suami serta istri (Gobel, 2021).


Untuk merambah ke gerbang pernikahan diperlukan kesiapan yang merata serta mendalam baik dari aspek raga, batiniah serta sosial saat sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami istri yang legal. Hingga dalam perihal ini dibutuhkan atensi berbentuk bimbingan serta nasihat dari pihak keluarga diperuntukan kepada calon suami serta istri yang hendak melakukan pernikahan. Bimbingan serta nasihat diberikan terutama untuk calon pendamping yang umurnya mendekati umur minimum dari yang sudah diresmikan undang-undang dikarenakan jenjang kematangan psikologis serta sosiologisnya yang wajib dilalui dengan kematangan mental (Akbar, 2020). Pernikahan merupakan hal yang penting dimana seorang individu akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Dalam hal ini usia pernikahan berperan penting dalam mempengaruhi kematangan emosi. Kematangan emosi merupakan kecenderungan untuk menanggapi segala sesuatu yang terjadi dengan emosi yang matang sesuai dengan tingkat usia dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Budiardjo, 1991). Individu yang memiliki kematangan emosi yaitu yang dapat menilai situasi secara kritis sebelum bertindak, berpikir terlebih dahulu sebelum bereaksi,

memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya sesuai dengan keadaan yang dihadapinya sehingga lebih mampu beradaptasi (Hurlock, 1980). Menurut Elizabeth B. Hurlock (1980:213) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kematangan emosi yaitu usia dan perubahan fisik dan kelenjar. Pendapat para ahli lainnya menyebutkan faktor yang mempengaruhi kematangan emosi meliputi pola asuh orang tua (Goleman, 2001), lingkungan (Chaube,2002), dan jenis kelamin (Santrock, 2003). Kematangan emosi merupakan aspek penting dalam menjaga kelangsungan pernikahan. Tak sedikit rumah tangga yang kelangsungannya ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dikarenakan dalam sebuah pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Oleh sebab itu, usia pernikahan yang terlalu mudah memicu terjadinya peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran atas tanggung jawab dalam membina kehidupan rumah tangga. Pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut serta perasaan tertekan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak berupa penyesuaian diri yang terganggu, sering terjadi pertengkaran, perceraian yang selalu membayangi, hubungan sosial yang semakin renggang, polah asuh anak yang tidak jelas, ekonomi dan pendidikan terhenti (Asrofi, 2019).

Umur minimum calon suami serta istri sudah diatur dalam perbaikan undang-undang Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan hanya diizinkan apabila laki- laki serta perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun (Almukarromah, 2022). Undang- undang tersebut memastikan jika di Indonesia batasan umur kawin untuk wanita maupun laki-laki yaitu 19 tahun. Akan tetapi, peraturan tersebut bukanlah absolut, perkawinan masih dapat dilangsungkan bahkan di bawah umur 19 tahun. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur 19 tahun disebut oleh undang-undang sebagai penyimpangan. Apabila dalam perihal ini terjadi penyimpangan terhadap syarat usia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, orang tua pihak laki- laki serta/ataupun orang tua pihak perempuan bisa mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan sebab mendesak diiringi bukti-bukti pendukung yang layak. Perihal ini ditetapkan dengan istilah “dispensasi” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 (Satria, 2019).

Dispensasi merupakan pengecualian dari ketentuan universal untuk suatu kondisi yang khusus dari sesuatu kewajiban ataupun larangan. Senada dengan itu, dispensasi ialah pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum layak usia untuk melakukan perkawinan. Dispensasi kawin diajukan oleh pihak keluarga yaitu orang tua/wali calon mempelai dibawah umur kepada Pengadilan Agama dalam wujud permohonan dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama (Handayani, 2020). Permohonan dispensasi kawin di masyarakat merupakan ikatan calon suami serta calon istri yang telah demikian dekat, menjadikan kekhawatiran orang tua apabila anak-anak mereka akan terjebak ke dalam perbuatan yang berlawanan dengan syariat Islam (Rahmadani, 2020). Faktor penyebab para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya secara dini yaitu faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan sendiri, pergaulan bebas, dan faktor adat istiadat (Rosyada, 2022). Dengan demikian, dalam mengadili masalah permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama kerap kali sebatas hanya memikirkan dua sisi kemudahan yakni kemudahan yang terjalin akibat perkawinan di umur anak-anak (perkawinan dini) serta kemudahan yang hendak terjalin bila dispensasi pernikahan tersebut ditolak (Rio Satria, 2019).

Data UNICEF Indonesia tahun 2020 menyebutkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5% praktik perkawinan anak. Meski demikian angka dispensasi kawin yang ada masih menjadikan Indonesia sebagai negara kedua setelah kemboja dengan angka perkawinan anak di Asia Tenggara (UNICEF Indonesia, 2020). Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama pada 2020 mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak. Angka tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu dispensasi kawin. Sedangkan pada tahun 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas) perempuan melaporkan angka dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus. Angka tersebut mengalami penurunan 7,01% dari 64.211 kasus pada 2020 (KOMNAS Perempuan, 2022). Adapun angka dispensasi kawin masuk yang tercatat dalam laporan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Bangkalan selama tiga tahun terakhir sebagai berikut.



**Gambar 1. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Masuk Di Pengadilan Agama
Bangkalan Selama Tiga Tahun Terakhir**

Data yang tercantum diatas merupakan data perkara dispensasi kawin yang masuk saja. Angka data yang tercantum dapat berubah setelah perkara diputuskan berdasarkan kategori-kategori meliputi dicabut, dikabulkan, ditolak, tidak diterima, digugurkan dan dicoret dari registrasi.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah untuk menerapkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja dan untuk mengetahui kegiatan umum serta proses kerja yang berlaku dalam menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan khususnya pada Bidang Panitera dalam Panitera Muda Permohonan.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui program kerja dan kegiatan apa saja yang ada di Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Mengetahui cara mendapatkan data dan cara pengelolaan data untuk dijadikan informasi pada Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Mengetahui apa saja faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Peserta Magang

1. Menambah pengalaman dalam menerapkan teori yang didapat di perkuliahan.
2. Menambah pengalaman dan keterampilan kerja praktis untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.
3. Melatih kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam tim kerja.
4. Mampu memahami kondisi di lapangan atau tempat kerja sesuai dengan formasi struktural dan fungsional yang ditetapkan.
5. Melatih untuk bekerjasama dan memecahkan masalah bersama dalam sebuah kelompok atau tim.

1.3.2 Bagi Instansi

1. Memberikan masukan terhadap permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan sebagai pengembangan keilmuan di perguruan tinggi.
2. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara Pengadilan Agama Bangkalan dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
3. Memperoleh gambaran kemampuan dan keterampilan mahasiswa magang, terutama mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi rekrutmen sumber daya manusia.

1.3.3 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Laporan magang dapat menjadi bahan bacaan atau referensi mahasiswa di ruang baca Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
2. Sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk dikembangkan menjadi Karya Tulis Ilmiah
3. Sebagai sarana pengembangan mahasiswa sehingga menghasilkan lulusan yang mampu diterima dan bersaing di dunia kerja
4. Sebagai bahan pemasukan dan evaluasi bagi fakultas terkait sistem kegiatan magang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengadilan Agama

Dalam Undang-Undang No. 50 pasal 1 ayat 1 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menyebutkan Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang Islam yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam terkait perkara tertentu berdasarkan yang tercantum dalam UU pasal 49 No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama yaitu perkara tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam terkait perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Adapun untuk perkara ekonomi syari'ah merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama.

UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, peradilan agama memiliki posisi yang sudah sejajar dengan badan peradilan lainnya yang berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman secara fungsi kelembagaan telah diatur sedemikian rupa dalam UU No. 50 Tahun 2009 agar terdapat pembeda antara acara pada tingkat I di Pengadilan Agama upaya banding di Peradilan Tinggi Agama dan upaya kasasi pada Mahkamah Agung. Adapun mengenai strata peradilan agama/mahkamah syariah terdiri dari:

- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi kotamadya dan kabupaten.
- b. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Tinggi Syariah sebagai Pengadilan Tinggi tingkat banding yang berkedudukan di provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Agama memiliki bagian-bagian pengurus dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang atau biasa juga disebut dengan susunan organisasi. Berikut ini susunan organisasi Pengadilan Agama yang melayani penyelesaian perkara dan pejabat yang mengurus kesekretariatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 meliputi:

- a. Ketua dan wakil ketua adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.
- b. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

- c. Hakim Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- d. Panitera adalah seorang pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan yang diangkat serta diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. Di mana dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera Muda, dan beberapa panitera pengganti pengadilan yang di angkat dan diberhentikan oleh Mahkama Agung.
- e. Sekretaris adalah seorang pejabat pengadilan yang memimpin kesekretariatan yang dibantu oleh seorang wakil sekretaris yang membawahi kepegawaian, umum dan keuangan.
- f. Jurusita meliputi jurusita dan jurusita pengganti, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Jurusita dan jurusita pengganti Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.


Sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan peradiln agama memiliki fungsi menerima, memeriksa dan memutuskan Setiap perkara yang diajukan kepadanya termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara. Sedangkan tugas-tugas pokok peradiln agama meliputi:

- a. Memberikan keterangan pertimbangan serta nasehat tentang hukum Islam.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain Pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

2.2 Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang tercangkup dalam lingkup Gerbang Kertosusilo yang berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur dan selat Madura di selatan dan barat. Kabupaten bangkalan terletak di bagian ujung paling barat pulau Madura yang merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah administrasi di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.260,14 km² dengan ketinggian bekisar antara 12-74 mdpl. Secara geografi wilayah kabupaten Bangkalan terletak di 112°-113° BT dan 6°-7° LS³. Keadaan topografinya terdiri dari daerah landau seluas 68.454 Ha (54,25%), daerah berombak seluas 45.235 Ha (35,85%), daerah bergelombang seluas 11.773 Ha (9,33%) dan daerah berbukit seluas 719 Ha (0,57%).

Kabupaten Bangkalan memiliki topografi datar hingga berbukit dengan sebagian besar wilayah telah digunakan untuk kegiatan persawahan dan tegalan. Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangkalan yang terdiri atas 18 kecamatan yang terbagi atas 279 desa dan pusat pemerintahannya terletak di Kecamatan Bangkalan. Jumlah penduduk kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 sebanyak 1.060.377 jiwa dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 522.782 (49,3%), sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 537.595 (50,7%). Rasio jenis kelamin saat lahir mencerminkan pola laki-laki lebih banyak dari perempuan. Pada kelompok usia 35 hingga menjelang 60 tahun, yang diduga mempunyai mobilitas cukup tinggi, jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Pada kelompok umur 60 tahun ke atas, karena angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan, maka laki-laki lebih sedikit daripada perempuan.



Gambar 2. Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

2.3 Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi merupakan izin pembahasan atas suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, menyebutkan bahwa dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami gadis miring istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

dispensasi kawin merupakan kelonggaran aturan atas perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang diberikan kepada orang-orang yang akan melakukan perkawinan namun belum memenuhi batas usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jika terjadi penyimpangan persyaratan usia perkawinan maka perkawinan baru dapat dilangsungkan apabila telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama lain didasarkan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan alasan mendesak serta yaitu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu adanya surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawa ketentuan undang-undang serta adanya surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berikut ini beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim saat mengadili perkara dispensasi kawin:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.

Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa prosedur yang harus di lalui, yaitu:

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon pengantin yang usianya belum mencapai 19 tahun kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana calon pengantin tinggal.
2. Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada calon pengantin setelah mendengar keterangan dari kedua orang tua, keluarga dekat atau jika dari pihak tersebut telah meninggal maka bisa dari walinya.
3. Permohonan izin dispensasi bersifat volunter produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak menerima terhadap Penetapan tersebut, maka pihak pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
4. Apabila penetapan izin melangsungkan kawin yang telah diajukan oleh orang tua calon mempelai, dapat dilakukan perkawinan oleh pihak orang tua kepada Kantor Urusan Agama dengan menyerahkan hasil penetapan pengadilan tersebut.

2.4 Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, yang umur keduanya masih dibawah umur minimum yang diatur oleh undang-undang (Rohmah, 2009). Menurut Sarwono dalam Desiyanti (2015) pernikahan usia dini yaitu suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas. Sedangkan Al Ghifari (2008) berpendapat bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Secara umum pernikahan usia dini yaitu merupakan pernikahan yang dilakukan untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Lutfiati, 2008).

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu

mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

3. Faktor Orang Tua

Dalam penelitian Landuk, dkk tahun 2014, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis. Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

4. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.⁷ Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang dilamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

5. *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak di luar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat di lingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak, seperti halnya pernikahan dini. Berikut dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya kejadian pernikahan dini.

1. Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya

sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Jadi pernikahan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

2. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia Mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar. Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

3. Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perkecokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perkecokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

2.5 Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A merupakan aparatur tata usaha negara dipimpin oleh Panitera yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A. Adapun tugas dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A yaitu melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan.
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
5. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
6. Pelaksanaan mediasi.
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan ke jurusan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama kelas 1A.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A meliputi:

1. Panitera Muda Permohonan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan. Dengan tugas:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari ketua pengadilan kelas 1A;
 - d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
 - h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
 - i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relasi penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
 - j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
 - l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
2. Panitera Muda Gugatan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Dengan fungsi:
- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk dijelaskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari ketua pengadilan kelas 1A melalui panitera;
 - d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
 - g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;

- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relasi penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
 - j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
 - n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepintaran; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
3. Panitera Muda Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dengan tugas:
- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkaratan;
 - b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c. Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - f. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
 - g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

BAB III
METODE DAN KEGIATAN MAGANG

3.1 Lokasi Kegiatan Magang

Lokasi : Pengadilan Agama Bangkalan
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan
 No. Telp : 031-3095582
 Email : pabangkalan@gmail.com

3.2 Waktu dan Kegiatan Magang

Magang dilaksanakan selama 4 pekan yaitu pada tanggal 05 Desember- 30 Desember 2022. Pelaksanaan kegiatan magang disesuaikan dengan kondisi instansi magang yaitu di Pengadilan Agama Bangkalan. Adapun rincian dari pelaksanaan kegiatan magang di Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian Waktu Pelaksanaan Magang

No.	Kegiatan	Waktu											
		November 2022				Desember 2022				Januari 2023	Februari 2023		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I-IV	I	II	
1.	Persiapan, penyusunan proposal magang dan konsultasi magang ke dosen pembimbing												
2.	Perizinan magang												
3.	Pengajuan proposal magang												
4.	Pelaksanaan magang secara luring (<i>offline</i>)												
5.	Apel pagi												
6.	Memperkenalkan diri kepada pembimbing instansi dan pegawai di bidang panitera muda												
7.	Mengamati proses pendaftaran dispensasi kawin di bagian Pos												

No.	Kegiatan	Waktu											
		November 2022				Desember 2022				Januari 2023	Februari 2023		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I-IV	I	II	
	Bantuan Hukum (POSBAKUM)												
8.	Mengikuti sidang dispensasi kawin												
9.	Melakukan diskusi bersama Pak Fatur selaku salah satu staf panitera terkait perolehan data yang diperlukan untuk memenuhi laporan magang												
10.	Melakukan wawancara kepada Ibu Utik selaku Panitera Muda Hukum terkait alur pengelolaan data di pengadilan Agama Bangkalan												
11.	Melakukan wawancara kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama terkait penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan												
12.	Merapikan berkas perkara di Gedung Arsip Pengadilan Agama Bangkalan												
13.	Mengisi checklist box berkas arsip di Gedung Arsip Pengadilan Agama Bangkalan												
14.	Mendengarkan ceramah oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkalan terkait tujuan dilakukannya pengecekan dan merapikan berkas arsip yang ada di gedung arsip												

No.	Kegiatan	Waktu												
		November 2022				Desember 2022				Januari 2023	Februari 2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I-IV	I	II		
15.	Melakukan wawancara kepada Bu Luluk selaku Panitera Muda Permohonan sekaligus pembimbing instansi terkait alur pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan													
16.	Mendata nomor dan isi <i>box</i> di Gedung Arsip Pengadilan Agama Bangkalan													
17.	Konsultasi kepada Bu Luluk selaku pembimbing instansi terkait peroleh informasi terkait tugas dan fungsi PANMUD Permohonan													
18.	Melakukan diskusi dengan Bu Fatma selaku bagian kepegawaian terkait profil umum kepaniteraan tugas dan fungsi PAMUD													
19.	Dokumentasi majalah dinding, poster dan ruangan-ruangan di Pengadilan Agama Bangkalan													
20.	Konsultasi terkait penutupan magang kepada pembimbing Instansi													
21.	Penutupan magang													
22.	Penyusunan Laporan Magang													

No.	Kegiatan	Waktu												
		November 2022				Desember 2022				Januari 2023	Februari 2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I-IV	I	II		
23.	Seminar hasil laporan magang													

3.3 Metode Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang di Pengadilan Agama Bangkalan dilakukan dengan metode sebagai berikut.

1. Ceramah dan diskusi

Kegiatan yang dilakukan berupa ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan pembimbing instansi dan staf kepaniteraan untuk memperoleh informasi tentang dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. *Indepth interview*

Wawancara mendalam dilakukan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama, Panitera Muda Hukum dan pembimbing instansi terkait faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin, alur penyajian informasi dan alur pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.

3. Studi literatur

Studi literatur dilakukan untuk menambah referensi mengenai dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan guna menambah pengetahuan yang berkaitan dengan topik yang diangkat mahasiswa. Studi literatur diperoleh dari laporan tahunan, rencana strategi dan peraturan perundang-undangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan sebagai bahan dasar analisis pada laporan adalah data sekunder dan primer. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terbuka, dan *indepth interview* kepada staf dan pegawai instansi terkait serta kegiatan lainnya selama melakukan kegiatan magang yang mendukung dalam perolehan data. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi literatur review terhadap dokumentasi yang sudah ada seperti dari penelitian terdahulu, laporan magang terdahulu, serta jurnal-jurnal yang menyajikan data yang terkait dispensasi kawin. Setelah mendapatkan kedua jenis data tersebut mahasiswa diperbolehkan mengolah dan mempublikasikan hasil kegiatan magang.

3.5 Output Kegiatan Magang

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan dapat memberikan *output* berupa mahasiswa mampu memahami dan memperdalam pengetahuan mengenai penanganan permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengetahui potensi diri dari mahasiswa itu sendiri dalam melakukan sosialisasi di lingkungan kerja instansi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882. Pada masa itu, Pengadilan Agama Bangkalan masih bergabung di Kantor Departemen Agama Bangkalan yang bertempat di Jl. K.h. Hasyim Asyari selama kurang lebih 30 tahun. Selain itu, pada tahun 1937 dalam Staatsblad nomor 116 dan 610, dalam Agama Islam dikenal istilah Raad Agama atau Landraad Agama. Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa yang menyangkut orang-orang yang beragama Islam di Landraad. Pada mulanya pemerintahan Belanda tidak ingin mencampuri organisasi Pengadilan Agama, namun pada tahun 1882 Raja Belanda mengeluarkan penetapan yang dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152 yang mengatur Pengadilan Agama di Indonesia (PADI) khususnya Jawa dan Madura dilaksanakan di Pengadilan Agama yang dinamakan Priesterraad atau Majelis Pendeta.

Pada masa Kemerdekaan, Raad Agama di ubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi menjadi Pengadilan Agama hingga saat ini. Pada tahun 1980 bulan Mei sampai dengan bulan April 2014 Pengadilan Agama Bangkalan menempati kantor di Jl. Soekarno Hatta No. 19 dan selanjutnya menempati kantor barunya yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan sampai dengan saat ini. Dengan terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Bangkalan seiring berjalannya waktu semakin berkembang baik dari segi fisik maupun jajaran petugasnya.

Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada

Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu. Hukum acara yang berlaku belum ada undang-undang yang mengaturnya. Dimana para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama. Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Selain itu, lahirnya UU No. 7 tahun 1989 menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan di masing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun di luar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materilnya.

Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (*Court of Law*). Sebagai Peradilan yang mandiri (*Court of Law*) mempunyai ciri-ciri antara lain:


1. Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
3. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.

Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Selain itu, seiring dengan

telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solutif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

4.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan

Penyusunan struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkalan berpedoman pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Berikut ini struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan.



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan

4.1.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangkalan

Kabupaten Bangkalan memiliki wilayah yang terdiri dari 18 kecamatan, 8 kelurahan dan 281 desa. Luas Wilayah Kota Bangkalan yaitu 1.260,14 km². seluruh kecamatan yang ada termasuk dalam wilayah hukum atau kompetensi

relatif Pengadilan Agama Bangkalan. Kompetensi relatif merupakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatnya berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkalan

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, "Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkalan Yang Agung". Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman;
2. Integritas dan kejujuran;
3. Akuntabilitas;
4. Responsibilitas;
5. Keterbukaan;
6. Ketidak-berpihakan;
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, dan yang lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

4.2 Rincian Kegiatan Pelaksanaan Magang

1. Apel Pagi Dan Perkenalan Diri Di Panitera Muda

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan apel pagi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari senin yang diikuti oleh semua pegawai Pengadilan Agama Bangkalan termasuk karyawan dan mahasiswa magang. Perkenalan diri dilakukan pada bidang Panitera Muda dan menjelaskan tujuan magang yang dilakukan selama 4 pekan.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan magang.

c. Target Kegiatan

Mahasiswa dan pegawai saling mengenal dan mengetahui tujuan magang mahasiswa.

d. Capaian Kegiatan

Tercapai dengan baik dimana mahasiswa dapat mengenal pegawai-pegawai yang ada di bidang panitera.

e. Kendala Kegiatan

Tidak terdapat kendala dalam perkenalan.

2. Mengamati Proses Pendaftaran Dispensasi Kawin Di Bagian POSBAKUM

a. Deskripsi Kegiatan

Mahasiswa diarahkan untuk mengikuti proses pendaftaran perkara dispensasi kawin di bagian Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

- b. Tujuan Kegiatan
Untuk memperoleh pengetahuan dan gambaran terkait proses pendaftaran perkara khususnya perkara dispensasi kawin.
 - c. Target Kegiatan
Mahasiswa memperoleh pengetahuan dan gambaran terkait proses pendaftaran perkara khususnya dispensasi kawin.
 - d. Capaian Kegiatan
Mahasiswa telah mengetahui template berkas permohonan yang telah di buat dari Pengadilan Agama untuk mempermudah para pemohon dispensasi kawin dan mengetahui syarat berkas apa saja yang harus dikumpulkan untuk memenuhi syarat permohonan dispensasi kawin.
 - e. Kendala Kegiatan
Tidak terdapat kendala.
3. Mengikuti Proses Sidang Dispensasi Kawin
- a. Deskripsi Kegiatan
Mahasiswa mengikuti proses sidang dispensasi kawin dari awah hingga selesai.
 - b. Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui bagaimana proses sidang dispensasi kawin.
 - c. Target Kegiatan
Mahasiswa dapat mengetahui atau mendapat gambaran terkait proses siding khususnya dispensasi kawin.
 - d. Capaian Kegiatan
Mahasiswa mengetahui proses persidangan dispensasi kawin.
 - e. Kendala Kegiatan
Mahasiswa belum mendapatkan pengetahuan sepenuhnya terkait proses sidang dispensasi kawin dikarenakan yang mengajukan permohonan salah. Dimana yang mengajukan merupakan wali dari mempelai yang sudah cukup umur. Sementara yang seharusnya mengajukan adalah wali dari mempelai yang dibawah umur.
4. Diskusi Dengan Staf Panitera Muda
- a. Deskripsi Kegiatan
Melakukan diskusi terkait perolehan data-data seputar dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan oleh Bapak Fatur selaku salah satu staf Panitera Muda.

- b. Tujuan kegiatan
Mengetahui alur perolehan data seputar dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - c. Target kegiatan
Memperoleh Informasi Seputar Data-Data Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - d. Capaian kegiatan
Memperoleh data dispensasi kawin yang masuk dan yang telah diputus selama periode tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019 hingga 2021.
 - e. Kendala kegiatan
Tidak terdapat kendala.
5. Wawancara Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
- a. Deskripsi Kegiatan
Mahasiswa melakukan wawancara kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama terkait penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - b. Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui apa saja penyebab pengajuan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - c. Target Kegiatan
Mahasiswa mengetahui apa saja faktor penyebab secara umum dan faktor yang mendominasi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - d. Capaian Kegiatan
Mahasiswa telah mengetahui apa saja faktor penyebab secara umum dan faktor yang mendominasi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - e. Kendala Kegiatan
Tidak terdapat kendala.
6. Wawancara Panitera Muda Hukum
- a. Deskripsi Kegiatan
Mahasiswa melakukan wawancara kepada Panitera Muda Hukum terkait alur penyajian informasi dan bagaimana untuk memperoleh informasi baik informasi umum ataupun informasi yang lebih mendalam seputar data yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan.

- b. Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui alur penyajian informasi dan bagaimana untuk memperoleh informasi seputar data yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - c. Target Kegiatan
Mahasiswa memperoleh informasi terkait alur penyajian informasi dan bagaimana untuk memperoleh informasi seputar data yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - d. Capaian Kegiatan
Mahasiswa memperoleh pengetahuan terkait sumber perolehan data, data selanjutnya diapakan, informasi apa saja yang dapat diakses untuk masyarakat umum, dan bagaimana dalam memperoleh data yang lebih mendalam seputar Pengadilan Agama Bangkalan.
 - e. Kendala Kegiatan
Tidak terdapat kendala.
7. Wawancara Panitera Muda Permohonan
- a. Deskripsi Kegiatan
Mahasiswa melakukan wawancara kepada Panitera Muda Permohonan terkait alur pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - b. Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui bagaimana alur pengajuan perkara dispensasi kawin mulai dari proses pendaftaran hingga sidang
 - c. Target Kegiatan
Mahasiswa memperoleh pengetahuan terkait alur pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan mulai dari proses pendaftaran hingga proses siding.
 - d. Capaian Kegiatan
Mahasiswa telah mengetahui terkait alur pengajuan perkara dispensasi kawin mulai dari pendaftaran hingga proses sidang dilakukan.
 - e. Kendala Kegiatan
Tidak terdapat kendala.

8. Merapikan Gudang Arsip

a. Deskripsi Kegiatan

Mahasiswa berangkat ke Gedung Arsip Pengadilan Agama Bangkalan untuk merapikan dan mendata kembali nomor dan isi box perkara gugatan dan permohonan

b. Tujuan Kegiatan

Untuk mengetahui proses merapikan berkas arsip yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bangkalan.

c. Target Kegiatan

Mahasiswa mengetahui bagaimana proses merapikan berkas arsip yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bangkalan.

d. Capaian Kegiatan

Mahasiswa memperoleh pengetahuan terkait proses merapikan berkas arsip yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bangkalan. Dimana dalam menyusun berkas arsip tetap harus sesuai dengan panduan yang telah berlaku.

e. Kendala Kegiatan

Terdapat banyak box yang lemnya lepas sehingga saat memindahkan atau merapikan box mengalami kesulitan.

4.3 Penyajian Informasi Pengadilan Agama Bangkalan

Secara umum informasi seputar Pengadilan Agama Bangkalan dapat di akses melalui website resmi Pengadilan Agama Bangkalan yaitu <https://www.pa-bangkalan.go.id/>. Namun perihal informasi mendalam seperti data-data khusus untuk memenuhi keperluan data penelitian praktek kerja lapangan (PKL), magang, permintaan data dan perizinan lainnya, harus melalui perizinan dengan alur yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tentang De Regulasi Penerbitan Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Magang, Permintaan Data Dan Perizinan Lainnya Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan surat keterangan penelitian, praktek kerja lapangan (PKL), magang, permintaan data dan perizinan lainnya mengajukan permohonan secara tertulis cukup ke Pengadilan Agama setempat, tidak perlu ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
2. Kewenangan menerima, menunda atau tidak menerima permohonan ada pada pimpinan Pengadilan Agama masing-masing.

3. Permohonan perizinan menghadap petugas PTSP pengadilan agama setempat dengan membawa persyaratan, berupa:
 - a. Surat permohonan atau pengantar dari fakultas/universitas/sekolah/instansi pemohon.
 - b. Fotokopi identitas (KTP) pemohon jika perorangan dan fotokopi ketua kelompok/ketua tim apabila berkelompok.
 - c. Jawaban dari surat permohonan tersebut, berupa penerbitan izin, menunda atau tidak di izinkan paling lama 24 jam setelah surat permohonan diterima.
4. Jika sudah selesai melakukan penelitian, praktek kerja lapangan (PKL), magang, permintaan data dan perizinan lainnya agar membuat laporan hard copynya disampaikan ke Pengadilan Agama setempat, sedangkan softcopy di email ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan alamat: ptasurabya@gmail.com
5. Surat keterangan penelitian, praktek kerja lapangan, magang permintaan data dan perizinan lainnya tidak dikenakan biaya apapun dan tidak dapat dipindahtangankan.

Terdapat 3 jenis informasi yang ada di Pengadilan Agama, yaitu:

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala yang meliputi:
 - a. Informasi terkait profil dan pelayanan dasar pengadilan seperti profil pengadilan, prosedur beracara, hak-hak kepaniteraan dan agenda sidang.
 - b. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat yang meliputi hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai, hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan pegawai, tata cara perolehan pelayanan informasi, hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi, biaya untuk memperoleh salinan informasi, dan informasi Program Kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik seperti:
 - a. Informasi tentang perkara dan persidangan.
 - b. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan.
 - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan.
 - d. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik meliputi:
 - a. Informasi dalam proses musyawarah Hakim.
 - b. Identitas lengkap Hakim dan pegawai yang diberikan sanksi.
 - c. DP3 atau evaluasi kinerja individu Hakim atau pegawai

- d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Hakim dan pegawai.
- e. Identitas Hakim dan pegawai Yang dilaporkan yang belum diketahui publik.
- f. Catatan dan dokumentasi yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.
- g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan Hakim dalam perkara-perkara tertentu.
- h. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permohonan informasi di Pengadilan Agama Bangkalan terdiri atas dua bagian yaitu prosedur biasa dan prosedur khusus, meliputi:

1. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
 - a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
 - b. Informasi yang diminta bervolume besar;
 - c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
 - d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai alur berikut:

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
- b. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
- c. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggung Jawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
- d. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
- e. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
- f. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak.

- g. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggung Jawab Informasi di unit terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.
- h. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
- i. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
- j. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.
- k. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
- l. Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
- m. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
- n. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- o. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

2. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
 - a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
 - b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
 - c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan atau
 - d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, sesuai alur berikut:

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
- b. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
- c. Petugas Informasi dibantu Penanggung Jawab Informasi di unit terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.
- d. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
- e. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
- f. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada Panitera Muda Hukum terkait perolehan data dan pengolahan data sebelum dijadikan informasi pada Pengadilan Agama Bangkalan yaitu sebagai berikut.

1. Sumber Data diperoleh dari pencatatan perkara yang masuk.
2. Data yang sudah ada di input ke dalam aplikasi yang bernama sistem informasi penelusuran perkara SIPP.
3. Data yang sudah diinput ke dalam aplikasi SIPP selanjutnya dibuatkan laporan.

4. Laporan kemudian disetorkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

4.4 Tugas, Fungsi dan Program/Kegiatan Kerja Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki fungsi memimpin dan mengkoordinasi/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan bertanggung jawab kepada atasan. Adapun tugas dari Panitera Muda Permohonan adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan sebagian tugas Kepaniteraan dalam penerimaan perkara permohonan, permohonan verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
2. Menetapkan hari dan tanggal persidangan perkara rutin sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan;
3. Menyerahkan salinan gugatan, permohonan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali yang dilampiri dengan catatan panggilan bagi yang hadir yang dilengkapi dengan SKUM untuk yang bersangkutan (para pihak yang berperkara);
4. Bertanggung jawab terhadap pengisian register perkara permohonan dan register perkara prodeo;
5. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pejabat non struktural di lingkungan Sub Kepaniteraan Permohonan dan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Menyerahkan arsip berkas perkara Permohonan kepada Panitera Muda Hukum;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitera / wakil Panitera.

Adapun program/kegiatan kerja panitera muda permohonan Pengadilan Agama Bangkalan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata permohonan
 - a. Uraian kegiatan
Memeriksa, menelaah kelengkapan berkas perkara permohonan.
 - b. Tujuan kegiatan
Terwujudnya administrasi perkara dengan teater dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Sasaran target kegiatan
Mewujudkan administrasi perkara dengan tertib benar sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Tolak ukur/indikator keberhasilan kegiatan
Persentase tercapainya secara 100% pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan dan gugatan.
2. Mendistribusikan perkara perdata gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah diregister untuk diteruskan ke majelis hakim
- a. Uraian kegiatan
Melakukan pendistribusian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah diregister untuk diteruskan ke majelis hakim.
 - b. Tujuan kegiatan
Terwujudnya administrasi perkara dengan teater dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Sasaran target kegiatan
Mewujudkan administrasi perkara dengan tertib benar sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Tolak ukur/indikator keberhasilan kegiatan
Persentase tercapainya secara 100% pendistribusian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah diregister untuk diteruskan ke majelis hakim.
3. Menerima kembali berkas perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi oleh panitera pengganti
- a. Uraian kegiatan
Melakukan penerimaan kembali berkas perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi oleh panitera pengganti.
 - b. Tujuan kegiatan
Terwujudnya administrasi perkara dengan teater dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Sasaran target kegiatan
Mewujudkan administrasi perkara dengan tertib benar sesuai peraturan yang berlaku.

- d. Tolak ukur/indikator keberhasilan kegiatan
Persentase tercapainya secara 100% penerimaan kembali berkas perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi oleh panitera pengganti.
- 4. Menginput perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi dan di BHT ke dalam aplikasi SIPP
 - a. Uraian kegiatan
Melakukan penginputan perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi dan di BHT ke dalam aplikasi SIPP.
 - b. Tujuan kegiatan
Terwujudnya administrasi perkara dengan teater dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Sasaran target kegiatan
Mewujudkan administrasi perkara dengan tertib benar sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Tolak ukur/indikator keberhasilan kegiatan
Persentase tercapainya secara 100% penginputan perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi dan di BHT ke dalam aplikasi SIPP.
- 5. Mengoreksi dan memaraf salinan putusan yang diminta para pihak
 - a. Uraian kegiatan
Memeriksa dan memberikan taraf salinan putusan yang diminta oleh para pihak.
 - b. Tujuan kegiatan
Terwujudnya administrasi perkara dengan teater dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Sasaran target kegiatan
Mewujudkan administrasi perkara dengan tertib benar sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Tolak ukur/indikator keberhasilan kegiatan
Persentase tercapainya secara 100% koreksi dan memberikan parah salinan putusan yang diminta oleh para pihak.

6. Menyimpan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
 - a. Uraian kegiatan
Melakukan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Tujuan kegiatan
Terwujudnya administrasi perkara dengan teater dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Sasaran target kegiatan
Mewujudkan administrasi perkara dengan tertib benar sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Tolak ukur/indikator keberhasilan kegiatan
Persentase tercapainya secara 100% penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyerahkan berkas perkara yang berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum
 - a. Uraian kegiatan
Melakukan penyerahan berkas perkara yang berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum.
 - b. Tujuan kegiatan
Terwujudnya administrasi perkara dengan teater dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Sasaran target kegiatan
Mewujudkan administrasi perkara dengan tertib benar sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Tolak ukur/indikator keberhasilan kegiatan
Presentasi tercapainya secara 100% penyerahan berkas perkara yang berkaitan hukum tetap kepada panitera muda hukum.

Adapun syarat administrasi pendaftaran perkara dispensasi kawin yang merupakan bagian dari tanggung jawab Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2019 adalah sebagai berikut.

 1. Surat permohonan.
 2. Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali.
 3. Fotocopy kartu keluarga.
 4. Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas dan/atau akta kelahiran anak.

5. Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri.
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
7. Surat penolakan dari KUA.
8. Surat sehat.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh:

1. Orang tua.
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kekuasaan asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya.
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri apabila calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Hakim yang sudah memiliki surat keputusan ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak, mengikuti pelatihan dan garis miring atau bimbingan dengan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana disebutkan di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:

1. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin.
2. Calon suami/istri.
3. Orang tua/wali calon suami / istri.

Apabila pemohon tidak hadir, maka Hakim akan menunda persidangan dan memanggil kembali memohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua

memohon tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”. Apabila pada sidang hari pertama dan Hari Sidang kedua pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang wajib hadir, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Apabila di hari sidang ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan maka permohonan dispensasi dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak menggunakan atribut persidangan seperti baju toga dan jas. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh Hakim merupakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada seluruh yang hadir pada saat persidangan meliputi pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri. Tujuan penyampaian nasihat tersebut untuk memastikan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri memahami risiko yang akan diterima apabila terjadi perkawinan pada anak berupa:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak.
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.
3. Belum siapnya organ reproduksi anak.
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi hal-hal berikut:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu dalam pemeriksaan Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon.
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon.
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.

6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri.
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, Pekerja Sosial Profesional, tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/ KPAD).
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi.
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh sebab itu, dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat:

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

4.5 Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan dapat diketahui secara umum faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan yaitu calon pengantin sudah menjalin hubungan (tunangan) sejak lama. Sehingga hal tersebut membuat para wali dari kedua calon

pengantin merasa khawatir apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan menyalahi aturan syariat islam. Selain itu terdapat pula pasangan yang sudah melakukan pernikahan secara siri dan dikaruniai keturunan (hamil) pada saat masih belum mencapai batas usia minimum pernikahan, atau dengan kata lain untuk mempermudah pencatatan sipil keluarga seperti pembuatan akta anak dan pengurusan lainnya. Alasan kedua ini jugalah yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengajuan isbat nikah. Di mana kebanyakan pasangan-pasangan yang menikah dini memilih untuk menunda untuk memiliki keturunan sampai dengan mencapai usia minimum pernikahan yang telah ditentukan oleh undang-undang barulah kemudian mengajukan isbat nikah agar pernikahan yang telah dilakukan sebelumnya (nikah siri) dapat diakui dan sah dimata hukum. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada Wakil Ketua Hakim adalah sebagai berikut.

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan rendah atau angka putus sekolah menyebabkan para remaja kesulitan dalam menentukan potensi diri sehingga kebanyakan menghabiskan waktunya untuk menjalin hubungan istimewa pacaran. Hubungan istimewa inilah yang menyebabkan timbulnya kekhawatiran para orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak remajanya ketika dibiarkan berlama-lama menjalin hubungan istimewa pacaran. Sehingga para orang tua yang telah mengetahui anak remajanya menjalin hubungan istimewa pacaran segera ditunangkan atau dinikahkan secara siri atau dinikahkan secara hukum melalui pengajuan dispensasi kawin.

2. Faktor Ekonomi (Kemiskinan)

Angka putus sekolah didominasi oleh faktor ekonomi kemiskinan. Selain daripada itu adanya anggapan bahwa dengan menikahkan anak dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Hal inilah yang mendominasi para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini.

3. Faktor Budaya

Adanya budaya malu terhadap hal-hal yang melanggar syariat dan budaya malu apabila putrinya tidak segera menikah juga menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.

4. Pengaruh Sosial Media

Tidak dipungkiri sosial media merupakan sarana komunikasi yang saat ini tidak lagi tabu digunakan untuk mempermudah penyebaran informasi. Namun komunikasi yang mudah dan penyebaran informasi yang cepat melalui sosial media memberikan dampak negatif pada remaja-remaja yang masih kurang selektif dalam menggunakan sosial media. Sebagai contoh menggunakan sosial media untuk menyebarkan hal-hal yang berbau pornografi. Di mana hal ini dapat meningkatkan rasa penasaran serta hasrat seksualitas dari remaja yang akhirnya menimbulkan pergaulan bebas.

5. Hamil Di luar Nikah

Kejadian hamil di luar nikah didominasi oleh adanya pergaulan bebas dari remaja-remaja yang kurang selektif dalam menggunakan sosial media.

Sedangkan berdasarkan data perkara dispensasi kawin yang telah diputus di Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2022 selama bulan Januari hingga November dengan jumlah perkara sebanyak 124, berikut ini alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu sudah para calon mempelai sudah menjalin hubungan (bertunangan) sejak lama sehingga para wali merasa cemas terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari.

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan memiliki angka yang lebih sedikit dibanding dengan angka permohonan isbat nikah. Di mana hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya para pemohon isbat nikah yang sebelumnya telah melakukan pernikahan secara siri dan memilih untuk melakukan pernikahan secara sah di mata hukum pada saat telah mencukupi batas usia minimum pernikahan. Sehingga pada hakikatnya Pernikahan Dini tetap saja terjadi meski tidak melalui permohonan dispensasi kawin.
2. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan disebabkan oleh 5 faktor khusus yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi kemiskinan, faktor budaya, pengaruh sosial media, dan hamil di luar nikah. Sedangkan secara umum berdasarkan pencatatan data perkara dispensasi kawin yang telah diputus pada tahun 2022, yang menjadi alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan pencatatan kasus yang telah diputus Tahun 2022 yaitu kedua calon mempelai telah menjalin hubungan sejak lama yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang melanggar hukum syariat Islam dan dapat mempersulit proses administratif lainnya yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari.
3. Permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab Panitera Muda Permohonan. Dalam menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
4. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bangkalan memiliki 7 poin utama program/kegiatan kerja yang meliputi:
 - a. Melakukan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata permohonan.
 - b. Mendistribusikan perkara perdata gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah diregister untuk diteruskan ke majelis hakim.

- c. Menerima kembali berkas perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi oleh panitera pengganti.
 - d. Menginput perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi dan di BTH ke dalam aplikasi SIPP.
 - e. Mengoreksi dan memaraf salinan putusan yang diminta para pihak.
 - f. Menyimpan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. Menyerahkan berkas perkara yang kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda hukum.
5. Dalam penyajian informasi, secara umum telah disajikan pada website resmi Pengadilan Agama Bangkalan yang sumber datanya berdasarkan pada pencatatan kasus yang telah diterima. Penyajian informasi yang terdapat di website resmi Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan pembagian tiga jenis informasi yaitu informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, dan informasi yang tidak boleh diakses oleh publik. Dimana dalam memperoleh informasi di Pengadilan Agama Bangkalan tersebut terdapat dua jenis prosedur yang telah ditentukan yaitu prosedur biasa dan prosedur khusus. Data yang memerlukan izin dalam memperolehnya telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tentang De Regulasi Penerbitan Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Magang, Permintaan Data Dan Perizinan Lainnya Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
6. Data-data yang sudah terangkum oleh Pengadilan Agama Bangkalan selanjutnya dituangkan dalam laporan tahunan yang selanjutnya akan disetorkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

5.2 Saran

1. Pengadilan Agama Bangkalan dapat melakukan kolaborasi kepada para stakeholder atau pihak instansi lain yang dapat membantu penyebar luasan informasi seputar perkawinan dini seperti Dinas KB atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bangkalan. Selain sebagai sarana untuk menekan angka kejadian perkawinan dini juga sebagai sarana untuk menggali informasi seputar pernikahan-pernikahan yang dilakukan secara siri yang menjadi penyebab tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Dalam Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Yang Telah Diputus dapat dilakukan pencatatan kasus perkara yang lebih spesifik terhadap alasan-alasan

pengajuan perkara khususnya dispensasi kawin agar dapat mempermudah dalam mengetahui berbagai alasan pengajuan dispensasi kawin di wilayah kerja Pengadilan Agama Bangkalan.

3. Panitera Muda Permohonan dalam menangani permohonan dispensasi kawin dapat lebih meninjau kembali permohonan yang tidak di bantu oleh Pos Bantuan Hukum agar tidak terjadi kesalahan atas pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali. Landasan Filosofi Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019. Dalam <http://repository.uinsu.ac.id/9196/1/LANDASAN%20FILOSOFIS%20PENGADILAN%20AGAMA%20DALAM%20MENETAPKAN%20ATAS%20PERMOHONAN%20DISPENSASI%20KAWIN%20OLEH%20PENGADILAN%20ERA%20DISRUPTIF.pdf> , diakses tanggal 3 Januari 2023.
- Almukarromah, Luluk. 2022. Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkalan). Skripsi. Universitas Islam Malang.
- Ananta, Adhi Rangga Sofyan. 2018. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sragen). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Andina, Elga. 2021. Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Asrofi. 2019. Dampak Psikologi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Sanden Bantul Tahun 2014-2017). Vol. 3 No. 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Buku II Mahkamah Agung. Dalam <https://www.scribd.com/document/519334683/Buku-II-Mahkamah-Agung> , diakses tanggal 9 Januari 2023.
- Gobel, M. V. 2021. Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado. Vol. 1 No. 1. Journal of Islamic Law and Economics.
- Handayani, R. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bone. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7> , diakses tanggal 4 Januari 2023.
- <https://eprints.umm.ac.id/44436/3/jiptumpp-gdl-rendrawidy-51964-3-babii.pdf> , di akses tanggal 3 Januari 2023.
- [https://pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.pdf](https://pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Pedoman_Penanganan_Perkara_Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_Undang-Undang_Perkawinan.pdf) , diakses tanggal 3 januari 2023.

- Indonesia Judicial Reaserch Society (IJS), dkk. 2020. Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Reaserch Society (IJS)
- Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan.
- Laili, Sofiyah. 2017. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dan Tokoh Agama Kecamatan Kamal Terhadap Tingginya Angka Isbat Nikah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Bangkalan. Dalam <https://www.pa-bangkalan.go.id/> , diakses tanggal 3 januari 2023.
- Maskhan, A. M. 2022. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Sirri Dengan Wali Muhakkam Di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Norhasanah. 2017. Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Nurhidayat. 2021. Kompetensi Hakim Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar). Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Patappari, A. 2019. Sistem Informasi Pengelolaan Data Perkara Di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Volume 2 Nomor 1. Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
- Pranata, R dan Arasy Fahrullah. 2021. Fenomena Pernikahan Dini Dan Tujuannya Secara Ekonomi Di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Volume 4 Nomor 2. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam.

Program Kerja Pengadilan Agama Bangkalan Tahun Anggaran 2022. Dalam <https://www.pa-bangkalan.go.id/>, diakses tanggal 3 Januari 2023.

Puspasari, Via. 2021. Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/ Pwt). Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Putri, Melisa. 2021. Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Praya). Universitas Islam Negeri Mataram.

Rahmadani, Anisa. 2020. Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI 2020.

Rosyada, S., Farida dan Nunik P. 2022. Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Status Ekonomi Terhadap Kejadian Pernikahan Anak Di Kabupaten Bangkalan. Volume 12 Nomor 4. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal.

Sari, Titi N. I. Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Satria, R. 2019. Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. [Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan | Oleh: Rio Satria \(16/10\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](#), diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

[Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7% \(katadata.co.id\)](#), diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

Sensus Penduduk. 2020. Hasil Sensus Penduduk 2020.

SOP Layanan Informasi Berbasis TI. Dalam <https://www.pa-bangkalan.go.id/>, diakses tanggal 3 Januari 2023.

- Sudirman. 2021. Hukum Acara Peradilan Agama. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sumriyah, dkk. 2022. Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Bangkalan-Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum.
- Syamsiah. 2020. Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah). Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Tolhah, M. A. 2021. Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

LAMPIRAN

Surat Permohonan Izin Magang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Laman : <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 8937/UN3.1.10/PK/2022
Perihal : **Permohonan izin magang**

28 November 2022

Yth. Kepala
Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bilaporah Kec. Socah Kabupaten Bangkalan

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	Peminatan	Pembimbing
1.	Riska Asrida	101811133226	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Dr. Muthmainnah, S.KM., M.Kes

Sebagai peserta magang di **Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan**, mulai **5 Desember - 31 Desember 2022**. Terlampir kami sampaikan pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan dan hal lain yang dipersyaratkan dalam rangka menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg., M.S.
NIP 196202281989112001

Tembusan :


1. Dekan FKM UNAIR
2. KPS S1 Kesmas FKM UNAIR
3. Kadept. EBIOP FKM UNAIR
4. Ketua Divisi Promosi Kesehatan FKM UNAIR
5. Koordinator Magang Fakultas
6. Yang bersangkutan

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Magang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Identitas Mahasiswa Peserta Magang



Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)



Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Lampiran 2. Identitas Mahasiswa Peserta Magang

Surat Jawaban Dari Pengadilan Agama Bangkalan



PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
JL. SOEKARNO HATTA NO.49 TELP (031) 3095582 FAX (031) 3061482
E-mail : pabangkalan@gmail.com Website : pa-bangkalan.go.id
BANGKALAN 69161

Nomor : W13-A30/2986/HM.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Ijin Magang

Bangkalan, 2 Desember 2022

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 8937/UN3.1.10/PK/2022 tanggal 28 Nopember 2022 perihal Permohonan Izin Magang, dengan ini kami sampaikan bahwa kami **dapat memberi ijin** kepada mahasiswa an. Riska Asrida NIM. 101811133226 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga untuk magang di Pengadilan Agama Bangkalan. Adapun waktunya mulai tanggal 5 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Mengikuti Protokol Kesehatan Terkait Pandemi Covid-19 sesuai Kebijakan Pemerintah;
6. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan magang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama.
7. Jika sudah selesai magang, kami mohon agar membuat laporan dan hard copynya disampaikan ke Pengadilan Agama Bangkalan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.




Wassalam
Ketua
Hrs. Khairuddin, M.H.
NIP. 19681128 199403 1 004

Lampiran 3. Surat Jawaban Dari Pengadilan Agama Bangkalan

Lembar Disposisi

02/12/22 12.41

192.168.1.36/smart/index.php/masuk/disposisi_cetak/3250

	Pengadilan Agama Bangkalan Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 49, Bangkalan Telp./Fax. 031-3095582 / 031-3061482
LEMBAR DISPOSISI	
Indeks Berkas : 1582	Berkas: 1
Kode : PS.00	
Tanggal Surat : 28 Nov 2022	
Nomor Surat : 8937/UN3.1.10/PK/2022	
Asal : Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair	
Isi ringkas : Permohonan magang a.n. Riska Asrida kurun waktu 5 Desember-31 Desember 2022	
Diterima Tanggal : 30 Nov 2022	
Tanggal Penyelesaian : 02 Des 2022	
Isi Disposisi : 1. <i>PLH Sekretaris</i> : Mohon Petunjuk 2. <i>Ketua</i> : BUATKAN SURAT IZIN UNTUK MAGANG ATAS NAMA YANG TERTERA DALAM SURAT 3. <i>Sekretaris</i> : Dibuatkan surat balasan persetujuan magang 	Diteruskan Kepada : 1. PLH Sekretaris 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Kasubbag Umum dan Keuangan
Sesudah digunakan harap dikembalikan Kepada : Staf Surat Masuk Tanggal : 02 Des 2022	

Lampiran 4. Lembar Disposisi

Surat Tugas Pembimbing Instansi



PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

JL. SOEKARNO HATTA NO.49 TELP (031) 3095582 FAX (031) 3061482

✉ E-mail : pabangkalan@gmail.com • Website : www.pa-bangkalan.go.id

BANGKALAN 69161

SURAT TUGAS

Nomor : W13-A30/3173/KP.01.1/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Khairuddin, M.H.**
NIP : 19681128 199403 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV d
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangkalan

Memberikan tugas kepada :

Nama : **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.**
NIP : 19761127.201408.2.002
Pangkat/Gol : Penata / III c
Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bangkalan

Sebagai Dosen Pamong Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya di Pengadilan Agama Bangkalan, mulai tanggal 05 s.d 31 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bangkalan, 26 Desember 2022
Ketua Pengadilan Agama Bangkalan





Drs. Khairuddin., M.H.
NIP. 19681128.199403.1.004

Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing Instansi

Logbook Harian Kegiatan Magang Mahasiswa

Logbook Harian Kegiatan Magang Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Riska Asrida
NIM : 101811133226
Tempat Magang : Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ke -1		
05 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none">- Mengikuti apel pagi- Melakukan pengenalan kepada pembimbing instansi sekaligus diskusi terkait tujuan magang- Perkenal dengan pegawai di bidang panitera muda- Mengamati proses pendaftaran dispensasi kawin di bagian Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)- Mengikuti sidang dispensasi kawin	
06 Desember 2022	Melakukan diskusi bersama Pak Fatur selaku salah satu staf panitera muda terkait perolehan data yang diperlukan untuk memenuhi laporan magang	
07 Desember 2022	Melakukan wawancara kepada Ibu Utik selaku Panitera Muda Hukum terkait alur pengelolaan data di pengadilan Agama Bangkalan	
08 Desember 2022	Melakukan wawancara kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama terkait penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan	
09 Desember 2022	Merapikan berkas perkara di Gedung Arsip Pengadilan Agama Bangkalan	
Minggu ke -2		
12 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none">- Apel pagi- Menyicil laporan magang	
13 Desember 2022	Mengisi checklist box berkas arsip di Gedung Arsip Pengadilan Agama Bangkalan	

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
14 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mengisi checklist box berkas arsip di Gedung Arsip Pengadilan Agama Bangkalan - Mendengarkan ceramah oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkalan terkait tujuan dilakukannya pengecekan dan merapikan berkas arsip yang ada di gedung arsip 	f.
15 Desember 2022	<p>Melakukan diskusi dengan Pak Fatur selaku salah satu staf panitera muda terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alur pengajuan perkara - Meminta data rekapitulasi dispensasi kawin berdasarkan umur, pendidikan dan status pekerjaan - Laporan perkara dispensasi kawin berdasarkan kecamatan dengan lampiran keterangan pengajuan perkara selama 3 tahun terakhir - Meminta data perkara masuk dan perkara yang diputus selama 3 tahun terakhir 	f.
16 Desember 2022	Melakukan wawancara kepada Bu Luluk selaku Panitera Muda Permohonan seklaigus pembimbing instansi terkait alur pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan	f.
Minggu ke -3		
19 Desember 2022	Izin untuk keperluan pengurusan keringanan biaya pendidikan (UKT) di fakultas	f.
20 Desember 2022	Mendata nomor dan isi <i>box</i> perkara gugatan tahun 2004	f.
21 Desember 2022	Mendata nomor dan isi <i>box</i> perkara gugatan tahun 1996	f.
22 Desember 2022	Meyicil laporan magang	f.

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
23 Desember 2022	Menyicil laporan magang	f.
Minggu ke -4		
26 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konsultasi kepada Bu Luluk selaku pembimbing instansi terkait tugas dan fungsi PAMUD Permohonan - Melakukan diskusi dengan Bu Fatma selaku bagian kepegawaian terkait profil umum kepaniteraan, tugas dan fungsi PAMUD Permohonan 	f.
27 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mengisi <i>checklist box</i> perkara gugatan tahun 1999 - Menempelkan <i>checklist box</i> perkara gugatan tahun 1994,1995,1996, 1998 dan perkara permohonan tahun 1995,1995 dan 1998 	f.
28 Desember 2022	Melakukan dokumentasi majala-majalan dinding, poster-poster pelayan dan ruangan-ruangan	f.
29 Desember 2022	Diskusi dengan bu Luluk selaku pembing instansi terkait konsep acara penutupan magang	f.
30 Desember 2022	Penutupan magang	f.
31 Desember 2022	Libur tidak termasuk hari kerja	

Lampiran 6. Logbook Harian Kegiatan Magang Mahasiswa

Sertifikat Magang



Lampiran 7. Sertifikat Magang Dari Pengadilan Agama Bangkalan

Dokumentasi Kegiatan



Lampiran 8. Kantor Pengadilan Agama Bangkalan



Lampiran 9. Resepsionis



Lampiran 10. Kegiatan Apel Pagi



Lampiran 11. Sidang Dispensasi Kawin



Lampiran 12. Gedung Arsip Pengadilan Agama Bangkalan



Lampiran 13. Mendata Dan Merapikan Berkas Arsip



Lampiran 14. Situasi Berkas Arsip Yang Sudah di Rapikan



Lampiran 15. Ruangan Pos Bantuan Hukum

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
BULAN JANUARI s.d NOVEMBER TAHUN 2022

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
BULAN JANUARI s.d NOVEMBER TAHUN 2022


LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
BULAN JANUARI s.d NOVEMBER TAHUN 2022

No	No Perkara	Tgl Putus	Jumlah Perkara	Jumlah Putus	Jumlah Tidak Putus	Jumlah Kembali	Jumlah Lain-lain	Jumlah Total
1	1	1	1	1	0	0	0	1
2	2	2	2	2	0	0	0	2
3	3	3	3	3	0	0	0	3
4	4	4	4	4	0	0	0	4
5	5	5	5	5	0	0	0	5
6	6	6	6	6	0	0	0	6
7	7	7	7	7	0	0	0	7
8	8	8	8	8	0	0	0	8
9	9	9	9	9	0	0	0	9
10	10	10	10	10	0	0	0	10
11	11	11	11	11	0	0	0	11
12	12	12	12	12	0	0	0	12
13	13	13	13	13	0	0	0	13
14	14	14	14	14	0	0	0	14
15	15	15	15	15	0	0	0	15
16	16	16	16	16	0	0	0	16
17	17	17	17	17	0	0	0	17
18	18	18	18	18	0	0	0	18
19	19	19	19	19	0	0	0	19
20	20	20	20	20	0	0	0	20
21	21	21	21	21	0	0	0	21
22	22	22	22	22	0	0	0	22
23	23	23	23	23	0	0	0	23
24	24	24	24	24	0	0	0	24
25	25	25	25	25	0	0	0	25
26	26	26	26	26	0	0	0	26
27	27	27	27	27	0	0	0	27
28	28	28	28	28	0	0	0	28
29	29	29	29	29	0	0	0	29
30	30	30	30	30	0	0	0	30
31	31	31	31	31	0	0	0	31
32	32	32	32	32	0	0	0	32
33	33	33	33	33	0	0	0	33
34	34	34	34	34	0	0	0	34
35	35	35	35	35	0	0	0	35
36	36	36	36	36	0	0	0	36
37	37	37	37	37	0	0	0	37
38	38	38	38	38	0	0	0	38
39	39	39	39	39	0	0	0	39
40	40	40	40	40	0	0	0	40
41	41	41	41	41	0	0	0	41
42	42	42	42	42	0	0	0	42
43	43	43	43	43	0	0	0	43
44	44	44	44	44	0	0	0	44
45	45	45	45	45	0	0	0	45
46	46	46	46	46	0	0	0	46
47	47	47	47	47	0	0	0	47
48	48	48	48	48	0	0	0	48
49	49	49	49	49	0	0	0	49
50	50	50	50	50	0	0	0	50
51	51	51	51	51	0	0	0	51
52	52	52	52	52	0	0	0	52
53	53	53	53	53	0	0	0	53
54	54	54	54	54	0	0	0	54
55	55	55	55	55	0	0	0	55
56	56	56	56	56	0	0	0	56
57	57	57	57	57	0	0	0	57
58	58	58	58	58	0	0	0	58
59	59	59	59	59	0	0	0	59
60	60	60	60	60	0	0	0	60
61	61	61	61	61	0	0	0	61
62	62	62	62	62	0	0	0	62
63	63	63	63	63	0	0	0	63
64	64	64	64	64	0	0	0	64
65	65	65	65	65	0	0	0	65
66	66	66	66	66	0	0	0	66
67	67	67	67	67	0	0	0	67
68	68	68	68	68	0	0	0	68
69	69	69	69	69	0	0	0	69
70	70	70	70	70	0	0	0	70
71	71	71	71	71	0	0	0	71
72	72	72	72	72	0	0	0	72
73	73	73	73	73	0	0	0	73
74	74	74	74	74	0	0	0	74
75	75	75	75	75	0	0	0	75
76	76	76	76	76	0	0	0	76
77	77	77	77	77	0	0	0	77
78	78	78	78	78	0	0	0	78
79	79	79	79	79	0	0	0	79
80	80	80	80	80	0	0	0	80
81	81	81	81	81	0	0	0	81
82	82	82	82	82	0	0	0	82
83	83	83	83	83	0	0	0	83
84	84	84	84	84	0	0	0	84
85	85	85	85	85	0	0	0	85
86	86	86	86	86	0	0	0	86
87	87	87	87	87	0	0	0	87
88	88	88	88	88	0	0	0	88
89	89	89	89	89	0	0	0	89
90	90	90	90	90	0	0	0	90
91	91	91	91	91	0	0	0	91
92	92	92	92	92	0	0	0	92
93	93	93	93	93	0	0	0	93
94	94	94	94	94	0	0	0	94
95	95	95	95	95	0	0	0	95
96	96	96	96	96	0	0	0	96
97	97	97	97	97	0	0	0	97
98	98	98	98	98	0	0	0	98
99	99	99	99	99	0	0	0	99
100	100	100	100	100	0	0	0	100

Lampiran 16. Diskusi Dan Permintaan Data Ke Pak Fatur



Lampiran 17. Banner Alur Permohonan Informasi



Lampiran 18. Brosur Persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin



Lampiran 19. Foto Bersama Pembimbing Instansi